



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-06.KP.05.02 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PUSAT
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.02.KP.05.02 tentang Kode Etik Pegawai Imigrasi, perlu membentuk Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Kode Etik Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PUSAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI.

- Kesatu : Membentuk Majelis Kode Etik Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dengan susunan organisasi dan personalianya sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Menteri ini.
- Kedua : Majelis Kode Etik bertugas:
1. Memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap pegawai Imigrasi di pusat yang diduga melanggar kode etik;
 2. Mengambil keputusan terhadap pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diduga melanggar kode etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik;
 3. Menyampaikan hasil keputusan Majelis Kode Etik kepada yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang memberi sanksi; dan
 4. Memutus ditingkat banding atas keberatan pegawai Imigrasi terhadap putusan Majelis Kode Etik Daerah.
- Ketiga : Melaksanakan tugas sebagai anggota Majelis Kode Etik dengan penuh tanggungjawab.
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan dan diakibatkan oleh kegiatan Majelis Kode Etik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



PATRIALIS AKBAR

Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan HAM
Nomor : M.HH-06.KP.05.02 TAHUN 2011
Tanggal : 9 Agustus 2011

SUSUNAN MAJELIS KODE ETIK PUSAT DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

1. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bagian Kepegawaian.
3. Anggota :
 - 3.1. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 3.2. Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 3.3. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 3.4. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian; dan
 - 3.5. Direktur Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



PATRIALIS AKBAR

